

TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

Selvia Labeda¹, Ulfa²

¹Institut Agama Islam Negeri , Indonesia

email: selvia_labeda0034_mhs18@iainpalopo.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the accountability for the criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund, efforts to overcome the criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund, and review of fiqh siyasah against the criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund. The type of research used is normative legal research, with a normative approach and a juridical approach (siyasah dusturiyah). The data collection technique used is library research technique. The results of this study indicate that accountability for criminal acts of corruption in the Covid-19 social assistance fund is included in the category of forms of corruption that are detrimental to the state with the intention of enriching themselves so that perpetrators of corruption can be charged with criminal sanctions or even threatened with the death penalty as stated in Article 2 of Law No. 20 of 2001 amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999. The criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund can be categorized as an act of betrayal of the mandate and is also an unjust act because it is a form of deviation from the objectives of sharia maqasid such as religious protection (hifdz ad-din), protection of the soul (hifdz an-nafs), protection of of reason (hifdz aql), protection of offspring (hifdz an-nasab), and protection of property (hifdz al-mal).*

Keywords: *Fiqh siyasah, corruption, social assistance, covid-19*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19, upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap tindak pidana korupsi. dalam dana bantuan sosial Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis (siyasah dusturiyah). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 termasuk dalam kategori bentuk korupsi yang merugikan negara dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri sehingga pelaku korupsi dapat dijerat dengan pidana. dengan sanksi pidana atau bahkan terancam hukuman mati sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan terhadap amanah dan juga merupakan perbuatan tidak adil karena merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan maqasid syariah seperti perlindungan agama (hifdz

ad. -din), perlindungan jiwa (hifdz an-nafs), perlindungan akal (hifdz aql), perlindungan keturunan (hifdz an-nasab), dan perlindungan harta benda (hifdz al-mal).

Kata Kunci: Figh siyasah, korupsi, bantuan sosial, covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak hal, tahun 2020 yang dibuka dengan berbagai harapan pemulihan di berbagai sektor ternyata menjadi tahun yang sangat sulit bagi berbagai negara di dunia. Setelah diumumkan sebagai pandemi global oleh WHO pada 11 Maret 2020, pandemi Covid-19 benar-benar menjadi ancaman nyata yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga mengganggu berbagai aspek lainnya seperti sosial, ekonomi dan keuangan.

Banyaknya berita duka diawal pandemi. Situasi bergerak begitu cepat membuat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus terus beradaptasi dengan dinamika yang ada. Kejernihan pikiran menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjadi bantalan dimasa sulit seperti sekarang. Seperti dengan negara lain, Indonesia telah menerapkan langkah pencegahan Covid-19 mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bahkan sampai dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah selalu menjadikan kesehatan sebagai sektor prioritas. Selain itu, adanya kebijakan PPKM mengerem aktivitas masyarakat dan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, ruang gerak perusahaan dibatasi, omzet UMKM menurun, bahkan ada yang tidak beroperasi sama sekali. Hal ini tentunya menyebabkan banyak orang yang jatuh miskin sehingga mempengaruhi kualitas kehidupan rakyat serta pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraannya.¹

Diperlukan upaya Pemerintah dalam melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) serta/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang telah disahkan menjadi UU RI No 2 Tahun 2020.

Banyaknya kebijakan sosial ekonomi diluncurkan Pemerintah menjadi bentuk respon positif dengan mengeluarkan berbagai skema bantuan, perlindungan sosial serta intensif Pemerintah selama pandemi Covid-19. Langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk mengurangi beban warga yang penghasilannya tidak permanen atau pendapatan harian, melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah bantuan program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan khusus Sembako Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).

¹ Hartini Retnaningsih, *Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19 Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah*, Jurnal Aspirasi Masalah-Masalah Sosial, Vol 11, No. (2 Desember 2020) : 215, <http://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1756>.

Pemberian dana bantuan sosial dalam situasi pandemi membuka celah korupsi, yang mana pengawasan dan keterbukaan itu menjadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan aksesibilitas yang luas, serta ditengarai oleh adanya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab². Telihat beberapa kasus konkret terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang disebabkan oleh perbuatan penyalagunaan wewenang seperti permasalahan hukum yang dialami oleh Menteri Sosial RI non aktif Juliari Peter Batubara bahwa ia diduga menerima uang senilai total Rp. 17 Miliar dari dua pelaksana paket bansos untuk penanganan Covid-19.

Tindak pidana penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19 dalam perspektif *maqasid syariah* membawa kemudharatan ketimbang kemaslahatan. Kemudharatannya tentu dilandaskan pada akibat atau dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat umum bahkan bangsa dan negara. Larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Qur'an Surah Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Terjemahnya :

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”³.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah dan mencoba mensiasati dengan upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik korupsi, padahal manusia mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap negara karena telah menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh rakyat.⁴

Secara garis besar, tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19 tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, yang bukan hanya menyangkut soal uang semata, namun juga telah menyebabkan hilangnya kesempatan dalam mencapai tujuan bersama, baik secara ekonomi, sosial-budaya dan ekologi, serta penurunan kualitas kemanusiaan lainnya. Sehingga diperlukan aktualisasi kebijakan pemerintah mengenai sanksi tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19 yang tetap mengacu kepada tujuan syara dalam menetapkan hukuman demi kemaslahatan masyarakat.

² S. Ratnia, *Peran Kpk Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Tapis, Volume 16 Nomor 2, Tahun 2020.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019).

⁴ Hepi Riza Zen, *Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, Jurnal Al-Adalah, Volume 7 Nomor 3, (Juni 2015) : 534.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal, penelitian ini digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data tentang objek penelitian, kemudian diuraikan secara obyektif dan selanjutnya dianalisa untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok permasalahan.

- a. Pendekatan normatif, pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka untuk menganalisa legitimasi hukum islam terkait dengan tindak pidana penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19. Bersumber dari Al-Qur'an dan hadist serta buku *fiqh siyasah* yang mempunyai kolerasi dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Pendekatan yuridis (siyasah dusturiyah), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama untuk realisasi kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi dalam perspektif fiqh siyasah adalah perbuatan melanggar syariat. Fiqh siyasah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syariah'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul mal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Fiqh siyasah mengatur dan menilai harta serta diperolehnya hingga pembelanjannya dan memberikan tuntutan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan syariat yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan harta orang lain, tidak mencuri dan tidak curang.⁵

Pemikiran Abu Ishaq Al-syatibi dalam kitab Al-muwafaqat dijelaskan bahwa hukum Islam memiliki 5 tujuan yaitu perlindungan terhadap yang diupayakan oleh ahli fiqh yang merupakan langkah dalam melegitimasi setiap gerakan dalam dimensi kehidupan agar selaras dengan tujuan *maqasid al-syariah*. Sebagaimana telah diketahui, tujuan utama hukum islam ialah upaya untuk menjaga dan melindungi dimensi paling penting dari manusia. Perlindungan ini dijelaskan oleh asy-syatibi dalam bukunya yaitu perlindungan agama (*hifdz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasab*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*).

Perilaku korupsi dana bansos covid-19 menjadi problematika bangsa Indonesia yang saat ini sedang dihadapi karena merusak berbagai macam tatanan yang ada. Pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nonalam sesuai dengan Kepres No.12 tahun 2020, namun dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) mengenai parameter keadaan tertentu, pemberatan hukuman dapat dijatuhkan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan seperti bencana alam nasional

⁵ Ratna Sari, *Larangan Pencalonan Anggota Legislatif terhadap Mantan Narapidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 61.

sedangkan pandemi Covid-19 merupakan bencana nonalam sehingga pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Sejak diterbitkannya juga Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2020 banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat baik dari pengamat hukum, ekonomi, politik, maupun masyarakat umum. Beberapa pihak menilai kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai hal yang positif karena Undang-Undang ini menjadi landasan yang kuat bagi Pemerintah dalam memulihkan stabilitas ekonomi nasional. Namun, penerbitan Undang-Undang tersebut khususnya pada pasal 27 mendapat pertentangan dari berbagai pihak karena dinilai memberikan perlindungan yang berlebihan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.⁶

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita, mengutarakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 justru mengganjal penegakan hukum UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan yang patut diperhatikan adalah Pasal 27 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi :

1. *Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”⁷*
2. *Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. *Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.⁸*

Penyalahgunaan anggaran penanggulangan Covid-19 dapat dijerat sanksi pidana, bahkan pidana mati, berdasarkan UU RI No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun

⁶ Nafwal Rizqi Pascahuda, *Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease*, Skripsi (Jambi : Universitas Jambi, 2021), 45.

⁷ Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

⁸ Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

penegakan ketentuan tersebut berpotensi terganjal oleh ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 yang dipandang menghilangkan pertanggungjawaban hukum pejabat terkait ketika memanfaatkan alokasi anggaran, karena:

- a. pemanfaatan anggaran tidak dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.
- b. pejabat terkait dalam melaksanakan fungsinya tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata; dan
- c. segala tindakan atau keputusan dalam pelaksanaan UU RI Nomor 2 Tahun 2020 bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara.⁹

Penyalahgunaan yang menimbulkan kerusakan merupakan bentuk pelanggaran terhadap agama (*hifdz ad-din*). Penyelewengan terhadap dana bansos covid-19 adalah suatu bentuk kemudharatan dan tidak akan pernah membawa kemaslahatan. Pemahaman yang rendah juga akan melahirkan pribadi yang berpikiran kecil yang sibuk mencari keuntungan pribadi dan mengabaikan kepentingan orang banyak.

Selain itu pelaku korupsi dana bansos covid-19 yang merampas hak-hak individu atau sekelompok masyarakat secara tidak langsung merupakan tindakan menghambat dan merusak kelangsungan hidup secara kuantitas dan kualitas hidup keturunan suatu bangsa. Bahkan bisa disebut pengkhianatan terhadap bangsa sendiri. Anggaran yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang terdampak di tengah pandemi Covid-19, namun anggaran tersebut malah justru di selewengkan oleh penyelenggara negara, sehingga harapan untuk meningkatkan dan kemaslahatan hidup keturunan masyarakat ekonomi bawah tidak tercapai.¹⁰

Tindakan korupsi dana bansos Covid-19 jelas merupakan penyelewengan terhadap tujuan kelima yaitu perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*). Apabila contoh yang populer perbuatan melawan tujuan perlindungan terhadap harta adalah mencuri milik perorangan maka korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara bahkan lebih layak dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip perlindungan terhadap harta. Korupsi dana bansos covid-19 bukanlah pecurian biasa dengan dampaknya yang bersifat individu akan tetapi korupsi merupakan bentuk pencurian besar dengan dampaknya yang bersifat sosial. Bahkan ketika korupsi sudah merajalela dalam suatu negara sehingga negara itu nyaris bangkrut dan tak berdaya dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya tidak mampu menyelamatkan rakyatnya dari ancaman gizi buruk dan kelaparan, maka korupsi lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syariat dalam melindungi jiwa manusia (*hifdz an nasfs*).¹¹

⁹ Muhammad Iqbal, *Polemik Dasar Hukum Penggunaan Dana Covid-19*, (Tanah laut : Pelaihari, 2020), dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/polemik-dasar-hukum-penggunaan-dana-covid19 Diakses pada 27 Desember 2021.

¹⁰ Muh. Haras Rasyid, *Korupsi dan Masa Depan Bangsa (Suatu Pendekatan Daruriyah al-khamsah)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, (Juli 2010) : 122-123, <http://doi.org/10.28988/diktum.v8i2.304>.

¹¹ Budi Birahmat, *Korupsi dalam Perspektif Al-qur'an*, Jurnal Kajian dan Keislaman, Vol 3 No.1 (2018) : 81, <http://doi.org/10.29240/jf.v3i1.457>.

Melihat bahwa korupsi dana bantuan sosial Covid-19 merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan, yang bukan hanya menyangkut soal uang semata, namun juga telah menyebabkan hilangnya kesempatan dalam mencapai tujuan bersama, baik secara ekonomi, sosial-budaya dan ekologi, serta menurunnya kualitas kemanusiaan lainnya. Sehingga hukumannya adalah ta'zir sesuai dengan beratnya kerusakan yang ditimbulkan dan bisa diperberat sampai dengan hukuman mati.

Sejauh ini, hukuman bagi pelaku korupsi belum memberikan efek jera karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati. Selain mendorong pemberlakuan hukuman yang berat, MUI juga mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum kerja sosial. MUI mendesak majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi, bahkan hukuman mati.¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19 dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan terhadap amanat dan merupakan perbuatan yang zalim karena merupakan bentuk penyelewengan terhadap tujuan *maqasid syariah* perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasab*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) karena dapat menyebabkan kelaparan, kebodohan, merusak kelangsungan hidup secara kuantitas dan kualitas hidup keturunan suatu bangsa, rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh tidak memadainya pendapatan masyarakat di tengah pandemi covid-19 dan dapat berdampak pada kehancuran dan kerugian yang sangat dahsyat yang harus ditanggung oleh masyarakat banyak seperti tidak tegaknya hukum, dan rendahnya mutu pelayanan aparat.

¹² Sumarwoto, *Status Hukum Bagi Koruptor Perspektif Hukum Islam*, Seminar Korupsi 2014, 7.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*, (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2015).
- Birahmat Budi, *Korupsi dalam Perspektif Al-qur'an*, *Jurnal Kajian dan Keislaman*, Vol 3 No.1 (2018) : 81, <http://doi.org/10.29240/jf.v3i1.457>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Iqbal Muhammad, *Polemik Dasar Hukum Penggunaan Dana Covid-19*, (Tanah laut : Pelaihari, 2020), dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/polemik-dasar-hukum-penggunaan-dana-covid19 Diakses pada 27 Desember 2021.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Rasyid Muh. Haras, *Korupsi dan Masa Depan Bangsa (Suatu Pendekatan Daruriyah al-khamsah)*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 2, (Juli 2010) : 122-123, <http://doi.org/10.28988/diktum.v8i2.304>.
- Retnaningsih Hartini, *Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19 Sebuah Ananlisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah*, *Jurnal Aspirasi Masalah-Masalah Sosial*, Vol 11, No. (2 Desember 2020) : 215, <http://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1756>.
- Riza Zen Hepi, *Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, *Jurnal Al-Adalah*, Volume 7 Nomor 3, (Juni 2015) : 534.
- Rizqi Pascahuda Rafwal, *Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease*, Skripsi (Jambi : Universitas Jambi, 2021),
- Sari Ratna, *Larangan Pencalonan Anggota Legislatif terhadap Mantan Narapidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi Perspektif Fiqh Siyasa*, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).
- S. Ratnia, *Peran Kpk Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Tapis*, Vulume 16 Nomor 2, Tahun 2020.

¹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasa dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Volume 3, Nomor 1, (2018) : 20, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

¹ Adam Chazawi, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2014), 67.

¹ E.Y Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta :Alumni AHM-PTHM, 1992, 187.

- ¹ Syamsul Anwar, *Fiqh Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), 10.